



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN.PWT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Purwokerto Barat yang berkedudukan di Jalan Kertawibawa, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Yudha Permana, dkk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Purwokerto Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Juli 2021, dibawah register nomor : 7/SK.Pdt/2021/PN.PWT, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

KARISAH, tempat tanggal lahir Banyumas, 12 September 1968, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Grendeng, RT. 001 / RW. 0061, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

KUATNO, tempat tanggal lahir Banyumas, 07 Juni 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Grendeng, RT. 001 / RW. 0061, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, pekerjaan wiraswasta, , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

RIBUT, tempat tanggal lahir Banyumas, 09 Februari 1937, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Grendeng, RT. 001 / RW. 0061, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, pekerjaan wiraswasta, , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari Penggugat.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan yang diajukan Penggugat secara lisan pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, Penggugat mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya berisi Penggugat akan mencabut surat Gugatan Sederhana yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN PWT, dengan alasan telah dilakukan pelunasan pinjaman pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 (bukti pembayaran terlampir) terhadap kewajiban hutang oleh Tergugat atas nama Karisah, Kwatno dan Ribut kepada BRI Unit Purwokerto Barat sebagai Penggugat yang telah diajukan gugatan dalam nomor perkara 12/Pdt.G.S/2021/PN PWT di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa pencabutan surat Gugatan Sederhana oleh Penggugat ternyata diajukan sebelum pembacaan gugatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV pencabutan gugatan oleh Penggugat sehingga oleh karena itu tidak diperlukan persetujuan dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 para Tergugat tidak hadir di persidangan karena para Tergugat telah melakukan pelunasan pinjaman secara suka rela pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 terhadap kewajiban hutang para Tergugat kepada BRI Unit Purwokerto Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karena itu pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 272 RV menentukan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, dan Penggugat adalah pihak yang mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv, Putusan MA Nomor 1841 K/Pdt/1984, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata dari Penggugat ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto mencoret perkara Perdata Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Pwt dari Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Purwokerto tahun 2021;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SISWADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SISWADI, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	255.000,-
4.	PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,- +
J u m l a h		Rp.	385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)